



3. Usalang -  
Pemerintah  
Indonesia

Negeri  
telah  
Nomor

**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu dilakukan pendelegasian wewenang;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah, dan semakin kompleksnya tugas-tugas Walikota, maka pendelegasian wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Magelang Nomor 850/ 254/ 220/ 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG. 9



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Magelang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang.
7. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan sebagian Wewenang Walikota kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Magelang.
9. Cuti Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan Cuti kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis-jenis Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Cuti di luar tanggungan Negara;
  - b. Cuti yang dipergunakan ke luar negeri, kecuali Cuti Besar yang akan digunakan untuk menjalankan kewajiban agama.

Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar proses pelaksanaan pemberian Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mendelegasikan wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jenis-jenis Cuti yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan;
  - b. Cuti Besar;
  - c. Cuti Sakit;
  - d. Cuti Bersalin;
  - e. Cuti Karena Alasan Penting.

Pasal 4

- (1) Permohonan Cuti yang akan dipergunakan ke luar negeri diajukan paling singkat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti yang dimohon.
- (2) Surat izin Cuti yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Asisten dan Kepala SKPD, agar dibuat tembusan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan tetap, maka proses permohonan Cuti dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt).



- (4) Apabila **Asisten dan Kepala** SKPD berhalangan tetap, maka proses **permohonan Cuti dilaksanakan** oleh Pelaksana Tugas (Plt).
- (5) Pejabat **yang diberikan delegasi** wewenang, agar segera menindaklanjuti **permohonan Cuti yang dapat diproses** sesuai Peraturan Walikota ini.
- (6) Untuk **menjamin kelancaran** pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian Cuti dalam waktu **yang sama**, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang **memberikan Cuti** paling banyak 5 % (lima persen) dari jumlah kekuatan pegawai **yang ada** dalam lingkungannya.
- (7) Apabila ada kepentingan dinas mendesak, PNS yang sedang menjalankan Cuti Tahunan, Cuti Besar, dan Cuti Karena Alasan Penting dapat dipanggil kembali **bekerja** dan sisa jangka waktu Cuti yang belum dijalankan tetap menjadi **hak PNS** yang bersangkutan.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang sedang dan telah melaksanakan Cuti terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, dianggap telah menjalankan Cuti berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Magelang Nomor 850/ 254/ 330/ 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 24 Januari 2012

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	X
1. ASISTEN	M
1 Ka Bag	W
	F

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	A
2. KA. BADAN	B
3. KA. SET	C
4. KA. BID	D
5. KA. SUBBID	E

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**  
**NOMOR      TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN**  
**CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**

NO	PEJABAT	JENIS CUTI YANG DIDELEGASIKAN	TERHADAP
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit  3. Cuti Sakit diatas 14 hari 4. Cuti Besar 5. Cuti Bersalin 6. Cuti Alasan Penting	Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPD Kota Magelang  Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
2	Asisten Sekretaris Daerah	1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit (3-14 hari)	PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Magelang
3	Kepala SKPD	1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit (3-14 hari)	PNS di lingkungan SKPD masing-masing

WALIKOTA MAGELANG,

*[Handwritten Signature]*

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1 SEKDA	<i>[Signature]</i>
2 KA BADAN	<i>[Signature]</i>
3 KA SET	<i>[Signature]</i>
4 KA BID	<i>[Signature]</i>
5 KA SUBBID	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Gag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>